

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Jawa Tengah, sebagai pedoman sekolah dan calon peserta didik dalam mengikuti penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik yang diterapkan menggunakan sistem rayonisasi. Sistem penerimaan tersebut berlaku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sistem tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya akan disebut sebagai Peraturan Gubernur. Pada tahun 2017 tingkat menengah pertama masih berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Semarang sedangkan tingkat menengah atas berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut pasal 1 butir ke 20 dari Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan “sistem rayon adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah lulusan dari masing-masing wilayah”. Pasal tersebut menyatakan yang dimaksud pembagian wilayah adalah

pembagian tempat tinggal peserta didik yang se-wilayah dengan sekolah. Selain pada Pasal 1 butir ke 20 Peraturan Gubernur, sistem rayonisasi diatur juga pada huruf H Pedoman Teknis Peraturan Gubernur. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa sistem rayonisasi menjadi pertimbangan dalam seleksi peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem rayon tersebut diterapkan dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kota Semarang, serta menyamakan kualitas sekolah yang satu dengan sekolah yang lain sehingga tidak ada sekolah yang favorit dan tidak favorit. Rayonisasi ditentukan berdasarkan kelurahan yang ada di wilayah kota Semarang. Menurut Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 dalam sistem rayon tersebut dibagi dalam 3 klasifikasi yaitu :

1. Nilai kemaslahatan, merupakan nilai tambahan yang diberikan apabila orang tua calon peserta didik merupakan tenaga pendidik atau karyawan di suatu sekolah
2. Nilai lingkungan, merupakan nilai tambahan yang diberikan apabila calon peserta didik berdomisili di sekitar wilayah sekolah
3. Nilai prestasi, merupakan nilai tambahan yang diberikan apabila calon peserta didik berprestasi di bidang akademik, olah raga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu atau kelompok.

Selain 3 klasifikasi tersebut, rayonisasi juga memprioritaskan siswa miskin, dapat kita ketahui pada Pasal 1 butir ke 24 Peraturan Gubernur, bahwa calon peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di Jawa Tengah

maka akan diberikan kesempatan namun dengan dibuktikan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Sistem rayonisasi ini diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah kecurangan dan banyaknya titipan yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun pihak dinas pendidikan dalam penerimaan siswa baru, serta supaya penerimaan merata, sehingga tidak ada sebuah sekolah yang jumlah siswa baru-nya melebihi kapasitas, namun sekolah lain minim siswa atau tidak meratanya penerimaan peserta didik baru di suatu sekolah, serta menghilangkan status sekolah favorit dan tidak favorit. Pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017, para orang tua peserta didik tidak perlu khawatir anaknya kehabisan formulir pendaftaran sekolah, karena pendaftaran siswa baru tahun ini menggunakan sistem *online* atau menggunakan suatu sistem yang dapat diakses kapan saja menggunakan jaringan internet, selain itu pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan PT. Telkom untuk menyelenggarakan pendaftaran dengan sistem *online*.

Dengan adanya keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggunakan sistem rayon ini, memiliki kelemahan yang membuat penerimaan peserta didik terlihat tidak adil. Hal ini terlihat tidak adil karena seharusnya semua anak dapat memilih dan mendaftar sekolah yang diinginkan dengan nilai yang dimilikinya. Dalam sistem rayonisasi, bagi calon peserta didik dengan nilai yang minim dan bertempat tinggal didekat lokasi sekolah, maka bisa mendapatkan nilai tambahan yang banyak sehingga bisa menambah jumlah dari nilai ujian nasional. Namun untuk mendapatkan nilai tambahan yang dapat mengangkat nilai Ujian

Nasional tersebut, calon peserta didik harus berdomisili di daerah tersebut minimal enam bulan. Dengan sistem rayonisasi tersebut maka calon peserta didik tadi bisa memiliki nilai yang lebih baik apabila dibandingkan dengan calon peserta didik yang memiliki nilai ujian murni tinggi.

Selain itu pada Pasal 1 butir ke 22 Peraturan Gubernur, dinyatakan bahwa penambahan nilai kemaslahatan diberikan kepada calon peserta didik yang orang tuanya menjadi guru atau tenaga kependidikan di sekolah yang di dalam rayon atau di luar rayon tersebut.

Pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut muncul ketidakadilan karena siswa yang memang memiliki nilai tinggi dapat tersingkir dengan siswa yang memiliki nilai minim namun mendapatkan tambahan nilai dari rayonisasi tersebut. Sistem rayonisasi ini terkesan tidak adil dan dapat menimbulkan kecurangan. Hal ini terjadi karena sistem ini dapat mendorong peserta didik yang berdomisili di luar kota untuk melakukan pemalsuan kartu keluarga.

Dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur ini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurang memperhatikan adanya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Selain itu Pemerintah Kota Semarang wajib memperhatikan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.” Dari dua pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya, namun di sisi lain pemerintah pun juga wajib menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan sehingga tidak terkesan pendidikan menjadi pendidikan yang diskriminatif. Selain terkesan tidak adil, sistem rayon ini membuat para siswa yang tidak diterima di sekolah negeri yang diinginkan, memaksa mereka untuk mendaftar di sekolah swasta yang dari segi biaya jauh lebih mahal daripada sekolah negeri, dan dengan hal ini membuat sekolah swasta mendapat pandangan buruk dari masyarakat yaitu sebagai “sekolah buangan”.¹

Seperti yang telah dijelaskan diatas sistem rayonisasi yang terbagi menjadi 3 klasifikasi diantaranya nilai prestasi. Nilai prestasi ini, diatur dalam Pasal 1 butir ke 23 Peraturan Gubernur yang menyatakan bahwa “Nilai Prestasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang akademik, olahraga, kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu atau kelompok”.

¹ Davit Setyawan, 2014, *Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia*, <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/> diunduh tanggal 6 November 2015

Nilai prestasi merupakan prestasi yang sifat kejuaraannya berjenjang dengan ketentuan minimal juara tingkat provinsi yaitu juara 1 sampai dengan juara harapan 3 yang ditunjukkan dengan sertifikat/piagam kejuaraan baik akademik maupun non akademik. Kelompok Ilmiah Remaja, lomba mata pelajaran, dan seni, peserta didik berprestasi, atletik, kesenian, ketrampilan, organisasi, siswa teladan dan masih banyak lagi prestasi akademik dan non akademik yang dapat disertakan dalam penerimaan peserta didik ini.

Sesungguhnya dengan tambahan nilai ini pihak sekolah bisa mendapatkan calon siswa yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Di samping itu dengan adanya nilai prestasi juga bisa membawa nama baik sekolah karena di sekolah tersebut terdapat siswa berprestasi maupun atlet-atlet olahraga yang berprestasi. Nilai prestasi ini dapat ditinjau dari dua teori keadilan yaitu teori keadilan sosial dan teori keadilan distributif. Teori keadilan sosial menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat alokasi yang adil dari sumber daya yang tersedia. Sedangkan teori keadilan distributif menyatakan bahwa keadilan lebih didasarkan pada aspek kesamaan dan kesetaraan (*equality*) untuk mendapatkan kebutuhan primer, pendapatan, kekayaan, hak-hak, kemerdekaan, dan kesempatan.² Apabila dilihat dari kedua teori tersebut, sistem jalur prestasi tidak melanggar teori keadilan apapun, karena

² Departemen Sosiologi-FISIP Universitas Airlangga, "Keadilan Sosial Dalam Pendidikan" dalam *Sosiologi Pendidikan (SOS 223)*, 2015, <http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/> diunduh tanggal 26 November 2015

merupakan penerapan dari teori distributif. Karena keadilan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan prestasinya atau posisinya. Namun pada kenyataannya sistem jalur prestasi ini memiliki kelemahan karena pada praktiknya justru menimbulkan kecurangan akibat adanya ketidak telitian dari pihak sekolah dalam meneliti sertifikat kejuaraan. Maka kecurangan tersebut bisa terjadi karena siswa yang sesungguhnya tidak memiliki sertifikat kejuaraan apapun lalu membuat sertifikat yang menyatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan juara dalam suatu pertandingan, sehingga dalam sistem ini rentan terjadinya praktik pemalsuan sertifikat kejuaraan demi untuk diterima di sekolah yang dituju tersebut.³

Dari sistem yang telah dijelaskan tersebut, dapat diketahui bahwa sistem rayon dan nilai prestasi memiliki kelemahan masing-masing yang rentan akan tindak kecurangan yang dilakukan oleh para calon peserta didik, sehingga dengan kelemahan sistem tersebut membuat peserta didik lain yang menggunakan nilai ujian murni merasa diperlakukan secara tidak adil pada saat mendaftarkan dirinya pada sekolah yang diinginkannya.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “**Sistem Rayonisasi dalam Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang Ditinjau dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang**

³ Pandu Pratomo, Sri Sawitri, Ari Subowo, “*Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 (Kajian Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang 420/3271 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Reguler di Kota Semarang 2010/2011)*” dalam *Jurnal Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*, 2013, hlm.2
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/3588>

Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 pada sistem penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang?
2. Apa saja kelemahan sistem penerimaan peserta didik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.
2. Untuk mengetahui kelemahan dari sistem penerimaan peserta didik yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan dengan baik dari segi akademis maupun dari segi praktis

1. Dari Segi Teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat akademis untuk pengembangan ilmu hukum, terutama bagi pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang lebih tegas dan

memperhatikan hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Sehingga semua anak dapat memilih sekolah yang dikehendaki dan tidak terhambat dengan sistem penerimaan peserta didik yang dibuat oleh pemerintah yang sesungguhnya memiliki tujuan yang baik bagi pemerataan jumlah siswa disekolah namun pada praktiknya malah membuat banyak terjadi kecurangan.

2. Dari Segi Praktis, diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada :

- 1) Pemerintah, sehingga dalam membuat peraturan khususnya pendidikan untuk anak dapat memperhatikan hak anak, sehingga semua anak dapat menempuh pendidikan di sekolah yang dikehendaki tanpa harus dihalangi dengan peraturan yang pada praktiknya membuat banyak terjadi kecurangan.
- 2) Guru, sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak membuat para guru mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan curang dengan bekerjasama dengan calon siswa, supaya dapat mengupayakan calon siswa tersebut dapat diterima di sekolah tersebut.
- 3) Orang tua, sehingga orang tua mengetahui dengan adanya sistem penerimaan tersebut sesungguhnya membatasi ruang gerak anak dalam menentukan dimana ia akan bersekolah, karena tidak di semua sekolah ia dapat diterima sebagai siswa.

- 4) Masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham serta mengetahui bahwa sistem penerimaan tersebut sangat membatasi ruang gerak anak dalam mendaftar sekolah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok yang bertujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴ Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan pembahasan untuk memahami objek yang diteliti.⁵ Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum untuk memperoleh sumber data primer.⁶ Metode ini mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan kondisi hukum yang terjadi di lapangan lalu di analisis sehingga dapat dibuat kesimpulan. Deskriptif analitis digunakan peneliti

⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, hlm.1

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm.3

⁶ Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.56

untuk menggambarkan gejala hukum, karakteristik gejala hukum dan frekuensi adanya antara peristiwa hukum yang satu dengan yang lainnya.⁷ Deskriptif digunakan penulis karena mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran serta menjawab persoalan mengenai ketentuan hukum yang mengatur praktik sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang Sistem Rayonisasi Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang, sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menentukan pendidikannya di tingkat Sekolah Menengah Atas, yang meliputi seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rayonisasi dalam penerimaan peserta didik Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas oleh penulis, maka penulis melakukan penelitian di kantor instansi pemerintahan dan sekolah menengah atas, yaitu :

- a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah – Jalan Pemuda No. 134, Sekayu, Kota Semarang

⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.6

- b) SMA Negeri 1 – Jalan Taman Menteri Supeno No. 1, Kota Semarang
- c) SMA Negeri 9 – Jalan Cemara Raya, Padangsari, Banyumanik, Kota Semarang.

Penulis ingin mengetahui dan memahami sistem penerimaan peserta didik dengan rayonisasi yang sudah berlaku sejak tahun 2012 dan sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah, apakah membatasi hak-hak anak dalam mendaftar sekolah khususnya pada tingkat SMA. Selain itu penulis mengambil penelitian di Kota Semarang, karena penulis melihat pengalaman penulis saat mendaftar di tingkat SMA yang merasa tidak diperlakukan adil dengan adanya sistem rayonisasi dalam penerimaan peserta didik tersebut. Selain alasan tersebut di atas, penulis memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena penulis berdomisili di Kota Semarang, sehingga mempermudah penulis dalam mencari data dengan cepat, akurat, serta efisiensi waktu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode studi empiris dan studi pustaka.

a. Studi Empiris

Studi Empiris adalah kegiatan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk mendapatkan keterangan serta kelengkapan dalam pembahasan mengenai suatu masalah sehingga dapat

mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan dikehendaki. Dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini diperlukan adanya data, maka dari itu penulis menggunakan cara studi lapangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 1, dan SMA Negeri 9 Semarang. Keterangan tersebut didapat secara otomatis menjadi data primer bagi penulis. Data ini diperoleh dengan cara *interview* atau wawancara. Dalam wawancara ini yang akan menjadi informan adalah :

- a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- b) Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semarang
- c) Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Semarang
- d) 5 anak calon peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, namun pada pelaksanaan wawancara para siswa tidak bersedia di wawancarai karena kurang paham mengenai mekanisme penerimaan peserta didik baru
- e) 5 orang tua calon peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang.

Tujuan wawancara yang dimaksud adalah untuk memperoleh data atau informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan.⁸ Penulis akan melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap lagi yaitu wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang. Penulis memilih informan ini berdasarkan kedudukannya dianggap mengetahui proses penerimaan peserta didik dengan sistem rayon yang terjadi di wilayahnya.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat, jurnal, undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Burhan Ashofa, S.H., 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 112

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Jawa Tengah
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai hukum primer dan publikasi tersebut dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum sekunder meliputi :

1. Buku Literatur yang berhubungan dengan sistem pendidikan, sistem penerimaan peserta didik.
2. Hasil karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dengan pendidikan dan perlindungan anak

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum, primer dan sekunder.¹¹

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Prof. Dr.H. Zainuddin Ali, M.A., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

¹¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta,hlm.78.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks.¹² Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diukur dengan angka, sehingga analisa dilakukan berdasarkan pendapat atau pikiran. Metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹³ Selanjutnya data yang diperoleh tersebut disusun dan dilakukan pengolahan data, sehingga menghasilkan sajian data dan terakhir diambil kesimpulan atas analisa tersebut.

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah, diperiksa, dipilih, dan kemudian dilakukan proses editing. Tahap pemeriksaan dan pengolahan data ini bertujuan supaya mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴ Setelah proses pengolahan data selesai lalu disusun secara sistematis dan disajikan

¹² Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17-18

¹³ Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 32

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, *op.cit.* hlm. 17-18

dalam bentuk uraian-uraian untuk menggambarkan secara jelas kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian mengenai alasan penulis mengambil topik yang berjudul “Rayonisasi Dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang)”.

Selanjutnya dalam bab ini terdapat rumusan masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik yang penulis teliti tersebut yaitu sistem rayonisasi dalam sistem penerimaan peserta didik dan apa saja kelemahan yang terjadi akibat sistem tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dan mutakhir. Dengan demikian kemutakhiran penelitian yang akan dilakukan dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil *review* penulis membuat konstruksi teori yang akan digunakan sebagai alat pembahasan. Bab ini berisikan pengertian sistem rayon dalam penerimaan peserta didik, sistem jalur prestasi, sistem

pendidikan nasional berdasarkan teori keadilan sosial, sistem pendidikan nasional berdasarkan teori distributif, sistem pendidikan nasional, hak anak dalam pendidikan yang anti diskriminasi, pandangan pemerintah terhadap perlindungan anak, peranan dan tindakan pemerintah terhadap diskriminasi pendidikan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan interpretasi berdasarkan data terhadap permasalahan penelitian dan menjawab atas permasalahan yang disampaikan pada pendahuluan. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang implementasi Peraturan Gubernur terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 9 Semarang, serta kelemahan yang terjadi pada penerimaan peserta didik yang diatur di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2017?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan simpulan terhadap hasil penelitian dan pembahasan. Dimungkinkan untuk mengungkapkan masalah baru yang membutuhkan studi lebih lanjut sebagai rekomendasi. Pada bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran.